

**PELAKSANAAN PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA GEMPA BUMI BERDASARKAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2018
(STUDI DI DESA KEKAIT LOMBOK BARAT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**ANNISA HIDAYATUL FITRI
D1A 115 026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA GEMPA BUMI BERDASARKAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2018
(STUDI DI DESA KEKAIT LOMBOK BARAT)**



Oleh:

**ANNISA HIDAYATUL FITRI
D1A 115 026**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, connected strokes.

Dr. H. Muhammad Ilwan, SH., MH.
NIP. 196705301993031001

**PELAKSANAAN PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA GEMPA BUMI BERDASARKAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2018
(STUDI DI DESA KEKAIT LOMBOK BARAT)**

**ANNISA HIDAYATUL FITRI
D1A 115 026**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018,. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Kekait sudah sesuai dengan Inpres Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Desa Kekait, sedangkan petunjuk pelaksanaan berjalan dengan baik dalam perbaikan rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat di Desa Kekait Lombok Barat (2) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Inpres di Desa Kekait yaitu kendala administrasi dimana banyak warga yang belum memiliki identitas hukum berupa KTP sebagai syarat utama untuk menerima bantuan

Kata Kunci: Rehabilitasi, Rekonstruksi.

**THE ACCELERATION OF REHABILITATION AND RECONSTRUCTION
PROCESS AFTER THE EARTHQUAKE DISASTER BASED ON
PRESIDENT INSTRUCTION NUMBER 5 OF YEARS 2018
(Study At Kekait Village On West Lombok Region)**

ABSTRACT

This research was aiming to know that how The Acceleration of Rehabilitation and Reconstruction Process after the Earthquake disaster and the constraints that was faced in The Rehabilitation and Reconstruction Process after The Earthquake disaster based on President Instruction No. 5 of years 2018. The method of this research was used Empiris. After conducting the research can be concluded that (1) The Acceleration of Rehabilitation and Reconstruction Process at Kekait Village was appropriate to the President Instruction No. 5 of years 2018 about The Acceleration of Rehabilitation and Reconstruction Process at Kekait Village, while The Instruction of Conducting the repair on the low, the middle and the heavy ruined house was well running at Kekait Village on West Lombok Region (2) the constraints that was faced in Conducting the Inpres at Kekait Village was the administration which were many of citizen do not have the legal identity that is KTP as the first requirement to accept the helping.

Keywords : Rehabilitation, Reconstruction

I. PENDAHULUAN

Fenomena akhir-akhir ini yang terjadi adalah gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, tepatnya Pulau Lombok. Gempa bumi Lombok terjadi pada tahun 2018 adalah sebuah gempa darat berkekuatan 6,4 SR yang melanda Pulau Lombok, Indonesia pada tanggal 29 Juli 2018, pukul 06.47 WITA. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 2 orang meninggal dunia di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat , 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Sedikitnya 2.490 rumah ikut rusak terdampak gempa ini. Langkah konkret sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga lombok yang terdampak oleh gempa bumi.¹

Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Dan Wilayah Terdampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditinjau dari aspek hukum, Instruksi Presiden yang kemudian disingkat menjadi INPRES merupakan bagian dari dasar dalam perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, urutan hierarki untuk Inpres tersebut berada di bawah peraturan pemerintah dan di atas peraturan daerah. Dengan kata lain, bahwa inpres tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Lombok_Juli_2018 diakses pada tanggal 23 juni 2019 Pada Pukul 09:45 WITA

diatasnya. Terkait dengan inpres, Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lain selain yang disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan, kedudukannya diakui dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal ini, ternyata Keppres dan Inpres tidak dimasukkan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan lainnya itu. Tidak bisa dipastikan, apakah penyebutan bentuk-bentuk peraturan lain di luar yang disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan itu bersifat limitatif atau tidak.

Terkait dengan Instruksi Presiden sebagai bentuk kepedulian pemerintah, secara khusus di daerah yang telah disebutkan, yakni Desa Kekait, masalah dan kendala yang terjadi tidak jauh beda dengan daerah lainnya seperti Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan wilayah Nusa Tenggara Barat secara umum.

1. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 tersebut di Desa Kekait terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi?. 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Kekait selama proses pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 tersebut?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain: 1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2018 tersebut di Desa Kekait terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi. 2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Kekait

selama proses pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2018 tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : Secara Teoritis yaitu untuk memperdalam konsep-konsep Hukum Tata Negara. Secara Praktis yaitu dapat dijadikan referensi bagi akademisi dalam mengembangkan Hukum Tata Negara. Secara akademik yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan skripsi mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Mataram. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan meliputi : 1). Jenis penelitian empiris,² 2). Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis.³ 3). Jenis dan sumber Data : 1. Data Primer, 2. Data Sekunder, 4).Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1). Studi kepustakaan, 2) Observasi, 3) Wawancara. 5.) Analisis data yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif, Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2004, hlm 25.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 127.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2018

Gambaran Umum Desa Kekait

Sejarah Desa Kekait

Seiring dengan perkembangan wilayah dan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok barat, dengan mengingat sangat luasnya wilayah desa Kekait, maka untuk kebutuhan pelayanan yang lebih memudahkan bagi warga masyarakat, sehingga pada tahun 1995 desa Kekait dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat wilayah desa Kekait yang sebelah Barat di mekarkan menjadi Desa Lembah sari dengan memasukkan 4 dusun yaitu: dusun Sidemen Lauq, dusun Sidemen Daye, dusun Bengkaung Lauq dan dusun Bengkaung Daye masuk dalam wilayah Pemekaran desa Lembahsari. Sementara 7 dusun yang masih tetap menjadi wilayah induk desa Kekait yaitu: Dusun Batubutir, Dusun Wadon, Dusun Kekait Puncang, Dusun Kekait I, Dusun Kekait II, Dusun Kekait Thaibah dan Dusun Kekait Daye

Kondisi Umum Desa Kekait

Secara geografis Desa Kekait terletak diantara $0,24^{\circ}$ - $1,02^{\circ}$ Lintang Utara dan 121° - $121,32^{\circ}$ Bujur Timur. Desa Kekait memiliki Luas wilayahn 1.671 km^2 . Terbagi menjadi 7 dusun. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara di sebelah utara, Desa Gunungsari di sebelah

selatan, Desa Taman Sari di sebelah timur, dan Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar di sebelah barat.

Desa Kekait dilintasi oleh jalan raya provinsi yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Pulau Lombok. Hal tersebut menjadikan desa ini sebagai daerah strategis terhadap arus lalu lintas barang dan jasa termasuk juga jalan yang selalu dilalui oleh tamu tamu wisata yang berkunjung ke kawasan wisata 3 Gili (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan) di wilayah Lombok Utara.

Potensi Sumber Daya Alam

Sampai saat ini, desa Kekait telah mampu menjadi produsen bagi beberapa hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selain potensi alam di atas, desa Kekait memiliki pemandangan alam yang sangat indah, asri dan juga memiliki potensi alam yang dijadikan sebagai destinasi wisata andalan diantaranya yaitu mata air ketibu ijo, mata air lingko' waru, air terjun aik kelep dan wisata religi makam keramat kubur nunggal.

Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2018 di Desa Kekait

Secara empiris, pelaksanaan dari Inpres No. 5 Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian terdiri dari pelaksanaan berdasarkan Juklak BNPBN Tahun 2018. Tentunya dalam pelaksanaan Inpres di Desa Kekait, yang menjadi sumber informasi adalah Kepala Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Fasilitator.

Lebih lanjut, Kepala Desa Kekait mengatakan bahwa pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi posisi dari Kepala Desa adalah sebagai Tenaga Pendampingan (TPM). Sebagai tenaga pendampingan, kepala desa bertugas memberikan pendampingan terhadap Pokmas, fasilitator, aplikator dan tentunya

masyarakat Desa Kekait. Kedua, berdasarkan keterangan dari salah satu Ketua Pokmas yang berhasil diwawancara untuk meminta keterangan mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi

Kemudian disampaikan juga bahwa, seluruh Pokmas yang ada di Desa Kekait senantiasa saling berkoordinasi sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan tugas. Semua Pokmas memiliki tugas yang sama dan kesepakatan mengenai proses pelaksanaan tugas masing di dalam pendampingan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Juklak BNPB. Adapun untuk jumlah Pokmas yang ada di Desa Kekait berjumlah 120 kelompok. Untuk rusak ringan, jumlah anggota berkisar 10-20, rusak sedang, 30-50 dan rusak ringan diatas dari 50.

Keempat, berdasarkan keterangan dari aplikator dimana peneliti mewawancarai salah seorang aplikator yang memberikan keterangan tentang proses perbaikan dan pembangunan rumah yang terdampak gempa di Desa Kekait dengan kewajiban dan tugas aplikator sebagai berikut;

- a. Bersedia menyediakan bahan-bahan bangunan sesuai spesifikasi RTG yang diminta masyarakat (Pokmas)
- b. Berkomunikasi dengan fasilitator dan Pokmas terkait progress perbaikan dan pembangunan RTG di rumah masyarakat,
- c. Menyelesaikan rumah RTG sesuai target yang diminta masyarakat.⁵

Perencanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana

Tim Verifikasi tingkat provinsi sesuai dengan kondisi lapangan dapat melakukan validasi teknis dan administrasi selanjutnya membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi. Apabila berdasarkan hasil

⁵ Hasil Wawancara Dengan Rizal Amri (Selaku Aplikator di Desa Kekait) hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019

validasi ternyata tidak berhak mendapat bantuan stimulan perbaikan rumah rusak, uang yang sudah masuk rekening masyarakat dapat ditarik kembali ke rekening BPBD untuk dialokasikan ke penerima lainnya yang berhak sesuai keputusan Bupati/Walikota.⁶

Pelaksanaan Perbaikan Rumah Rusak

a. Rekrutmen Fasilitator, Rekrutmet Fasilitator dilakukan oleh tim satgas kementerian PUPR. b. Pelatihan, c. Sosialisasi Rencana Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana. Tahap pelaksanaan perbaikan rumah yaitu:

a) Persiapan Kelengkapan Administrasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana. b) PPK BPBD Kabupaten/Kota menilai kelengkapan dokumen pencairan dana dan selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi kepada Bank Penyalur untuk disalurkan ke rekening masyarakat peneriman bantuan stimulan.

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2018 di Desa Kekait

Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Didalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah prinsip dasar bantuan stimulan, kebijakan pemberian bantuan, strategi, cakupan, kriteria penerima bantuan stimulan dan prosedur permintaan bantuan stimulan.

⁶ BNPB, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018

Berdasarkan Juklak BNPB Tahun 2018, prinsip dasar bantuan stimulan terdiri dari, dana siap pakai, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab secara swakelola berbasis masyarakat, menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif melalui tim fasilitator, dan dilaksanakan secara cepat tanggap, terencana, terpadu, koordinatif dan selaras dengan pembangunan daerah.⁷

Dari segi kebijakan pemberian bantuan stimulan, penyelenggara mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, perbaikan dilaksanakan secara terintegasi, penyelenggara dapat menganggarkan dana pendamping yang berasal dari APB, penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya, dan pelaksanaan pembiayan dibiayai dari sumber pendanaan BNPB dan BPBD.⁸

Sedangkan dari strategi, kegiatan stimulan adalah dengan mengakomodir aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut tentunya dengan tidak mengesampingkan keraifan budaya setempat. Selain aspirasi, hal yang diakomodir adalah seluruh sumber pembiayaan yang sah. Pembiayaan yang sah berasal dari APBN maupun APBD provinsi/kabupaten/kota. Tidak hanya itu, dalam strategi stimulan juga dilibatkan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang bertugas sebagai pendamping akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan.⁹

⁷ BNPB, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018

⁸*Ibid.*,

⁹*Ibid.*,

Disisi lain, realitas yang terjadi dalam pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah penelitian berbeda dengan proses dari Juklak BNPB. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kekait, Pokmas dan fasilitator, secara keseluruhan didapatkan informasi bahwa pelaksanaan di masyarakat melalui tahapan: a) Pendataan korban, b) Pembentukan Pokmas, c) Penetapan SK Pokmas, c) Verifikasi data korban, d) Pengelompokan kerusakan korban, e) Penyamaan persepsi kriteria kerusakan, e) Pembuatan rekening Pokmas, f) Penunjukan aplikator, g) Penyediaan lahan, g) Pencairan dana bantuan stimulan secara bertahap, h) Proses rehabilitasi dan rekonstruksi, i) Pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pokmas, fasilitator dan Kepala Desa, i) Kontrol proses oleh Pokmas, fasilitator, Kepala Desa dan Membuat laporan progres rehabilitasi dan rekonstruksi

Kendala dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kekait yakni Bp. M. Zaini dimana beliau menuturkan bahwa, yang namanya proses tidak selamanya sesuai dengan harapan dan itulah yang menjadi keniscayaan dalam hidup. Dijelaskan pula bahwa kendala yang dihadapi kepala sangat lumrah terjadi yakni komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah dalam hal fungsi koordinasi antara pihak yang satu dengan yang lain. Pihak-pihak tersebut adalah masyarakat, Pokmas, fasilitator dan aplikator.

Selanjutnya adalah kendala lahan, dimana kepala desa menjelaskan bahwa kendala tersebut dimaksudkan dengan penyediaan lahan untuk rekonstruksi. Faktor ketiga sebagai kendala dalam reabilitasi dan rekonstruksi adalah

pencairan dana Hal yang tidak kalah penting dari kendala-kendala tersebut adalah kriteria dari penentuan jenis kerusakan. Perdebatan tidak dapat dihindarkan dalam jenis kerusakan karena masing-masing pihak menilai dari perspektif sendiri.

Adapun dari masyarakat sendiri, berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat terkendala dengan proses administrasi, pencairan dana dan perbedaan persepsi kerusakan. Salah satu warga yang juga sebagai kepala dusun kekait I, beliau menuturkan bahwa, pencairan dana yang lambat membuat rehabilitasi dan rekonstruksi lambat dan berbelit-belit. Mulai dari persyaratan dari Pokmas untuk pembuatan rekening sampai pencairan dana yang bertahap.¹⁰

Terlepas dari beberapa kendala yang disebutkan tersebut, berdasarkan telaah yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Juklak dari BNPB menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap Juklak terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kurangnya pemahaman tersebut tercermin dari fungsi koordinasi yang kurang dan minim sehingga sering terjadi perbedaan persepsi.

Upaya Penanggulangan Kendala dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa setiap proses sudah menjadi suatu keharusan adanya permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya proses tersebut. Namun untuk hasil yang lebih efektif akan didapatkan jika bisa meminilisir permasalahan yang terjadi. Sebagai langkah

¹⁰Hasil wawancara dengan Irsadul Ibad Kepala Dusun Kekait I, 12 Agustus 2019, Desa Kekait.

untuk meminimalisir permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan atas permasalahan yang terjadi.

Di dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasrakan Inpres No. 5 Tahun 2018 di Desa Kekait Lombok Barat, berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi, baik dari aparatur desa, masyarakat, Pokmas dan fasilitator, maka dalam hal ini sebagai upaya penanggulangan terhadap kendala yang terjadi berdasarkan hasil penelitian, maka solusi utama dari permasalahan tersebut adalah dengan senantiasa untuk melakukan fungsi koordinasi dan pemberian motivasi serta pemahaman yang komprehensif dari pihak terkait.

III. PENUTUP

Simpulan

Dari uraian pembahasan tentang pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa Lombok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Kekait sudah sesuai dengan Inpres Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Desa Kekait, sedangkan petunjuk pelaksanaan berjalan dengan baik dalam perbaikan rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat yang belum terselesaikan di tiga Dusun yaitu sejumlah 217 rumah dari total jumlah rumah rusak keseluruhan di tiga Dusun sejumlah 991 rumah. Rumah yang belum diselesaikan tersebut disebabkan persyaratan administrasi untuk pencairan dana bantuan stimulan setiap anggota Pokmas yang belum lengkap, sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan rumah tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Inpres di Desa Kekait terdiri dari kendala administrasi dimana banyak warga yang belum memiliki identitas hukum berupa KTP sebagai syarat utama untuk menerima bantuan. Kemudian kendala Koordinasi seperti jarang nya fasilitator turun ke lapangan untuk bertemu dengan warga Pencairan dana karna banyaknya alpakator yang nakal yang sering sekali mengurangi spesifikasi rumah tahan gempa untuk penerima manfaat.

Saran

Adapun saran yang hendak peneliti berikan ditujukan kepada:

1. Unsur desa, baik Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat Desa Kekait, hendaknya mempersiapkan kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana stimulan sehingga proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2018 berjalan sesuai rencana.
2. Pokmas dan Fasilitator agar tetap independen dan bekerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan mengedepankan netralitas dan jauh dari keberpihakan terhadap satu kelompok masyarakat dan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait sebagai bagian dari komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2018 untuk meminimalisir kendala atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

BNPB, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian, Hukum*, Universita, Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. TLN RI Nomor.4723

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. TLN RI Tahun 2011 Nomor.25

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Lombok_Juli_2018